



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 365/Pid.Sus/2021/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LINDAALIAS BECCE
2. Tempat lahir : Sambo
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 10 September 1972
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sambo Kec. Dolo Selatan Kab. Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Juli 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;

Terdakwa di dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama HAMKA KIB, S.H., DARUL FADHIL, S.H., BEBI, S.H., dan RUSDIYANTO M. GAYA, S.H.I., M.H., Advokat pada LBH DONGGALA beralamat di Jalan Banawa No. 34, Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala., berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 365/Pen.Pid/2021/PN Dgl tertanggal 23 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 365/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Linda Alias Becce terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Primair, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Linda Alias Becce karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Linda Alias Becce agar dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Linda Alias Becce tetap berada di dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) buah paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik bening;
 - 40 (empat puluh) sachet plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah peniti;
 - 1 (satu) buah timbangan digital berwarna perak;
 - 1 (satu) buah sepatu sebelah kanan berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- uang sebesar Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa Linda Alias Becce

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Linda Alias Becce sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa dengan sungguh-sungguh

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR:

----- Bahwa Terdakwa Linda Alias Becce pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 17.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Sambo, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan, "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan Terdakwa Linda Alias Becce dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika pihak Kepolisian Resort Sigi menerima informasi masyarakat yang menyebutkan Terdakwa Linda Alias Becce sering mengedarkan narkotika jenis sabu di wilayah Desa Sambo. Setelah dilakukan serangkaian tindakan penyelidikan, selanjutnya diketahui bahwa informasi tersebut terindikasi benar;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana/a disebutkan di atas, pihak Kepolisian Resort Sigi yang antara lain Sdr. Rudi Rahmat dan Sdr. Renaldy Makalalag mendatangi Terdakwa Linda Alias Becce yang sedang berada di rumahnya di Desa Sambo, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi;
- Bahwa pihak Kepolisian Resort Sigi melakukan tindakan penggeledahan pada rumah Terdakwa Linda Alias Becce. Kemudian ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu tertusuk dengan peniti di seprai kasur yang berada dalam kamar tidur Terdakwa Linda Alias Becce; 7 (tujuh) buah paket narkotika jenis sabu di dalam sebuah sepatu yang berada dalam dapur rumah Terdakwa Linda Alias Becce; 40 (empat puluh) buah plastik bening kosong yang berada di dinding rumah Terdakwa Linda Alias Becce; 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet yang berada di dalam kamar Terdakwa Linda Alias Becce; 1 (satu) buah timbangan digital berada di dalam lemari ruangan tengah Terdakwa Linda Alias Becce; uang sebesar 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berada di dalam kasur kamar Terdakwa LINDA ALIAS BECCE; dan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) berada di bawah toples ruangan dapur Terdakwa Linda Alias Becce;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh barang-barang yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut adalah merupakan milik Terdakwa Linda Alias Becce. Adapun 8 (delapan) buah paket narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa Linda Alias Becce diperoleh dengan cara membeli dari Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa Linda Alias Becce memiliki narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali sehingga memperoleh keuntungan dan juga dipergunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: R-PP.01.01.25A.25A5.08.21.1447 tanggal 30 Juli 2021 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu, barang berupa 8 (delapan) paket berat netto seluruhnya 0,1015 (nol koma seribu lima belas) gram yang dilakukan penyitaan dari Terdakwa Linda Alias Becce, positif mengandung Metamfetamina;
- Perbuatan Terdakwa Linda Alias Becce diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDIAIR:

----- Bahwa Terdakwa Linda Alias Becce pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 17.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Sambo, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman". Perbuatan Terdakwa Linda Alias Becce dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika pihak Kepolisian Resort Sigi menerima informasi masyarakat yang menyebutkan Terdakwa Linda Alias Becce sering mengedarkan narkoba jenis sabu di wilayah Desa Sambo. Setelah dilakukan serangkaian tindakan penyelidikan, selanjutnya diketahui bahwa informasi tersebut terindikasi benar;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, pihak Kepolisian Resort Sigi yang antara lain Sdr. Rudi Rahmat dan Sdr. Renaldy Makalalag mendatangi Terdakwa Linda Alias Becce yang sedang berada di rumahnya di Desa Sambo, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi;
- Bahwa pihak Kepolisian Resort Sigi melakukan tindakan penggeledahan pada rumah Terdakwa Linda Alias Becce. Kemudian ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu tertusuk dengan peniti di seprai kasur yang berada dalam kamar tidur Terdakwa Linda Alias Becce; 7 (tujuh) buah paket narkoba jenis sabu di dalam sebuah sepatu yang berada dalam dapur rumah Terdakwa Linda Alias Becce; 40 (empat puluh) buah plastik bening kosong yang berada di dinding rumah Terdakwa Linda Alias Becce; 1 (satu) buah sendok sabu

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2021/PN Dgl
paraf

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari pipet yang berada di dalam kamar Terdakwa Linda Alias Becce; 1 (satu) buah timbangan digital berada di dalam lemari ruangan tengah Terdakwa Linda Alias Becce; uang sebesar 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berada di dalam kasur kamar Terdakwa Linda Alias Becce; dan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) berada di bawah toples ruangan dapur Terdakwa Linda Alias Becce;

- Bahwa seluruh barang-barang yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut adalah merupakan milik Terdakwa Linda Alias Becce. Adapun 8 (delapan) buah paket narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa Linda Alias Becce diperoleh dengan cara membeli dari Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa Linda Alias Becce memiliki narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali sehingga memperoleh keuntungan dan juga dipergunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: R-PP.01.01.25A.25A5.08.21.1447 tanggal 30 Juli 2021 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu, barang berupa 8 (delapan) paket berat netto seluruhnya 0,1015 (nol koma seribu lima belas) gram yang dilakukan penyitaan dari Terdakwa Linda Alias Becce, positif mengandung Metamfetamina;
- Perbuatan Terdakwa Linda Alias Becce diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDIAR:

----- Bahwa Terdakwa Linda Alias Becce pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Sambo, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan, "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa Linda Alias Becce menghisap narkoba jenis sabu dengan takaran yang tidak dapat dipastikan lagi. Adapun caranya yaitu Terdakwa Linda Alias Becce mempersiapkan sabu tersebut lalu merangkai bong dengan menggunakan botol Aqua yang diisi air secukupnya. Terdakwa Linda Alias Becce kemudian memasukkan sabu ke dalam pireks yang di bagian bong. Sabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas yang memakai sumbu. Setelah uap masuk ke dalam botol, Terdakwa Linda Alias Becce kemudian menghisap uap tersebut dengan menggunakan pipet yang telah dirangkai di bong secara berulang kali sampai sabu yang ada dalam pirek tersebut habis terbakar;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2021/PN Dgl			
paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: R/410/VII/RES.4/2021/Rumkit Bhay tanggal 22 Juli 2021 dari Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, pemeriksaan urine terhadap Terdakwa Linda Alias Becce menunjukkan hasil positif terhadap tes Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET);
- Bahwa Terdakwa Linda Alias Becce, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Perbuatan Terdakwa Linda Alias Becce diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan telah mengerti isinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri Terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di persidangan, yaitu:

1. Saksi RUDI RAHMAT, S.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadakannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi selaku Tim Kepolisian Polres Sigi;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar Pukul 17.45 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sambo, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa merupakan target operasi kepolisian sejak tahun 2020 dengan dugaan melakukan penjualan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di dapur;
- Bahwa tim kepolisian melakukan penggeledahan pada diri dan rumah Terdakwa dan selanjutnya menemukan barang-barang sebagai berikut:
 - 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu terbungkus plastik bening ditemukan di dalam rumah Terdakwa dengan perincian 1 (satu) paket ditemukan di seprei kasur tertusuk peniti di dalam kamar tidur dan 7 (tujuh)

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket ditemukan di dalam sepatu yang berada di ruang dapur rumah Terdakwa;

- 40 (empat puluh) buah plastik bening kosong ditemukan di dinding kamar rumah Terdakwa;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Uang Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam rumah Terdakwa dengan perincian uang Rp1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di bawah kasur di dalam kamar Terdakwa dan uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di bawah toples ruang dapur rumah Terdakwa;
- 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver ditemukan di dalam lemari ruangan tengah rumah Terdakwa;

- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan oleh Tim Kepolisian tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa Terdakwa memperoleh paket narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal di Kel. Tavanjuka Kec. Tantanga Kota Palu sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,5 gr (setengah gram) dengan harga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WITA;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi paket tersebut menjadi 12 (dua) belas paket yang kemudian dari 12 (dua belas) paket tersebut telah laku terjual sebanyak 3 (tiga) paket seharga masing-masing Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan sebanyak 1 (satu) paket telah habis dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa dalam melakukan transaksi penjualan narkoba dilakukan di rumah Terdakwa tersebut, dimana dari hasil penjualan narkoba, Terdakwa sering memperoleh keuntungan sebanyak Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti uang sebesar Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dalam rumah Terdakwa tersebut, sebagian milik suami Terdakwa yaitu sebesar Rp1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang untuk pemasangan alat kilometer listrik yang dikerjakan oleh suami Terdakwa dan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan shabu dan sebagian sudah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli beras;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh izin dari pihak berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis shabu;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi RENALDY MAKALALAG dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi selaku Tim Kepolisian Polres Sigi;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar Pukul 17.45 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sambo, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa merupakan target operasi kepolisian sejak tahun 2020 dengan dugaan melakukan penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di dapur;
- Bahwa tim kepolisian melakukan penggeledahan pada diri dan rumah Terdakwa dan selanjutnya menemukan barang-barang sebagai berikut:
 - 8 (delapan) paket Narkoba jenis shabu terbungkus plastik bening ditemukan di dalam rumah Terdakwa dengan perincian 1 (satu) paket ditemukan di seprei kasur tertusuk peniti di dalam kamar tidur dan 7 (tujuh) paket ditemukan di dalam sepatu yang berada di ruang dapur rumah Terdakwa;
 - 40 (empat puluh) buah plastik bening kosong ditemukan di dinding kamar rumah Terdakwa;
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa;
 - Uang Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam rumah Terdakwa dengan perincian uang Rp1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di bawah kasur di dalam kamar Terdakwa dan uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di bawah toples ruang dapur rumah Terdakwa;
 - 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver ditemukan di dalam lemari ruangan tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan oleh Tim Kepolisian tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh paket narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal di Kel. Tavanjuka Kec.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2021/PN Dgl			
paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tantanga Kota Palu sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,5 gr (setengah gram) dengan harga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WITA;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi paket tersebut menjadi 12 (dua) belas paket yang kemudian dari 12 (dua belas) paket tersebut telah laku terjual sebanyak 3 (tiga) paket seharga masing-masing Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan sebanyak 1 (satu) paket telah habis dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa dalam melakukan transaksi penjualan narkoba dilakukan di rumah Terdakwa tersebut, dimana dari hasil penjualan narkoba, Terdakwa sering memperoleh keuntungan sebanyak Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti uang sebesar Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dalam rumah Terdakwa tersebut, sebagian milik suami Terdakwa yaitu sebesar Rp1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang untuk pemasangan alat kilometer listrik yang dikerjakan oleh suami Terdakwa dan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan shabu dan sebagian sudah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli beras;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh izin dari pihak berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan Saksi *a de charge* (Saksi yang meringankan) atas nama SAIFUL yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan suami dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir sebagai saksi yang meringankan sehubungan dengan adanya penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh Tim Kepolisian Polres Sigi pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar Pukul 17.45 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sambo, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan, Saksi tidak berada di lokasi kejadian dan tidak melihat adanya penangkapan tersebut;
- Bahwa barang bukti uang yang disita oleh Tim Kepolisian sebesar Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, sebagian milik Saksi yaitu sebesar Rp1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana uang tersebut merupakan uang untuk pemasangan alat kilometer listrik yang dikerjakan oleh Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui selama ini Terdakwa melakukan penjualan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Tim Kepolisian Polres Sigi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar Pukul 17.45 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sambo, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di dapur;
- Bahwa tim kepolisian melakukan penggeledahan pada diri dan rumah Terdakwa dan selanjutnya menemukan barang-barang sebagai berikut:
 - 8 (delapan) paket Narkoba jenis shabu terbungkus plastik bening ditemukan di dalam rumah Terdakwa dengan perincian 1 (satu) paket ditemukan di seprei kasur tertusuk peniti di dalam kamar tidur dan 7 (tujuh) paket ditemukan di dalam sepatu yang berada di ruang dapur rumah Terdakwa;
 - 40 (empat puluh) buah plastik bening kosong ditemukan di dinding kamar rumah Terdakwa;
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa;
 - Uang Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam rumah Terdakwa dengan perincian uang Rp1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di bawah kasur di dalam kamar Terdakwa dan uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di bawah toples ruang dapur rumah Terdakwa;
 - 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver ditemukan di dalam lemari ruangan tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan oleh Tim Kepolisian pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2021/PN Dgl
paraf

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh paket narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal di Kel. Tavanjuka Kec. Tantanga Kota Palu sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,5 gr (setengah gram) dengan harga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WITA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi paket tersebut menjadi 12 (dua) belas paket yang kemudian dari 12 (dua) belas paket tersebut telah laku terjual sebanyak 3 (tiga) paket seharga masing-masing Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan sebanyak 1 (satu) paket telah habis dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan transaksi penjualan narkoba dilakukan di rumah Terdakwa tersebut, dimana dari hasil penjualan narkoba, Terdakwa sering memperoleh keuntungan sebanyak Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti uang sebesar Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dalam rumah Terdakwa tersebut, sebagian milik suami Terdakwa yaitu sebesar Rp1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang untuk pemasangan alat kilometer listrik yang dikerjakan oleh suami Terdakwa dan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan shabu dan sebagian sudah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli beras;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan narkoba kepada para pembeli di sekitar lingkungan tempat tinggal Terdakwa sejak 6 (enam) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa terpaksa menjual narkoba dengan alasan agar keuntungannya dipakai untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari dikarenakan uang nafkah dari suami Terdakwa tidak mencukupi;
- Bahwa suami Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa melakukan penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh izin dari pihak berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa pernah di tes urine oleh Tim Kepolisian dengan hasil positif mengandung methamphetamine dan amphetamine;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat yang berkaitan dengan perkara ini, yaitu:

- Surat Hasil Pengujian Nomor: R-PP.01.01.25A.25A5.08.21.1447 tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Agus Riyanto, S.Farm., Apt. selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu dengan kesimpulan bahwa barang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2021/PN Dgl			
paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dari perkara atas nama LINDA ALIAS BECCE positif mengandung Metamfetamina;

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Donggala Nomor: R/410/VII/RES.4/2021/RUMKIT BHAY tertanggal 22 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp.PD selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel urine Terdakwa LINDA ALIAS BECCE menunjukkan hasil positif terhadap tes Methamphethamine (MET) dan Amphetamine (AMP);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu terbungkus plastik bening;
- 40 (empat puluh) buah plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet;
- 1 (Satu) buah peniti;
- Uang Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah sepatu sebelah kanan warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar Pukul 17.45 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sambo, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di dapur;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa merupakan target operasi kepolisian sejak tahun 2020 dengan dugaan melakukan penjualan narkotika jenis shabu;
- Bahwa tim kepolisian melakukan penggeledahan pada diri dan rumah Terdakwa dan selanjutnya menemukan barang-barang sebagai berikut:

- 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu terbungkus plastik bening ditemukan di dalam rumah Terdakwa dengan perincian 1 (satu) paket ditemukan di seprei kasur tertusuk peniti di dalam kamar tidur dan 7 (tujuh) paket ditemukan di dalam sepatu yang berada di ruang dapur rumah Terdakwa;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 (empat puluh) buah plastik bening kosong ditemukan di dinding kamar rumah Terdakwa;
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa;
 - Uang Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam rumah Terdakwa dengan perincian uang Rp1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di bawah kasur di dalam kamar Terdakwa dan uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di bawah toples ruang dapur rumah Terdakwa;
 - 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver ditemukan di dalam lemari ruangan tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan oleh Tim Kepolisian pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh paket narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal di Kel. Tavanjuka Kec. Tantanga Kota Palu sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,5 gr (setengah gram) dengan harga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WITA;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi paket tersebut menjadi 12 (dua) belas paket yang kemudian dari 12 (dua belas) paket tersebut telah laku terjual sebanyak 3 (tiga) paket seharga masing-masing Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan sebanyak 1 (satu) paket telah habis dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan transaksi penjualan narkoba dilakukan di rumah Terdakwa tersebut, dimana dari hasil penjualan narkoba, Terdakwa sering memperoleh keuntungan sebanyak Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti uang sebesar Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dalam rumah Terdakwa tersebut, sebagian milik suami Terdakwa yaitu sebesar Rp1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang untuk pemasangan alat kilometer listrik yang dikerjakan oleh suami Terdakwa dan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan shabu dan sebagian sudah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli beras;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan narkoba kepada para pembeli di sekitar lingkungan tempat tinggal Terdakwa sejak 6 (enam) bulan sebelum penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa terpaksa menjual narkoba dengan alasan agar keuntungannya dipakai untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari dikarenakan uang nafkah dari suami Terdakwa tidak mencukupi;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa melakukan penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Nomor: R-PP.01.01.25A.25A5.08.21.1447 tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Agus Riyanto, S.Farm., Apt. selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dari perkara atas nama LINDA ALIAS BECCE positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Kabupaten Donggala Nomor: R/410/VII/RES.4/2021/ RUMKIT BHAY tertanggal 22 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp.PD selaku Dokter Pemeriksa, diperoleh kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel urine Terdakwa LINDA ALIAS BECCE menunjukkan hasil positif terhadap tes Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh izin dari pihak berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **DAKWAAN SUBSIDIARITAS** sebagaimana diatur dalam DAKWAAN PRIMAIR: Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; DAKWAAN SUBSIDAIR: Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; DAKWAAN LEBIH SUBSIDAIR: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2021/PN Dgl			
paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama LINDA ALIAS BECCE yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama LINDA ALIAS BECCE dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sama dengan pengertian “Melawan Hukum” atau “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” (Hlm. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian yaitu: bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkotika “*tanpa hak*” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Siagnostik serta regensi Laboratorium serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat sub unsur yang sifatnya alternatif, oleh karenanya apabila salah satu atau lebih dari beberapa sub unsur sebagaimana tersebut, yaitu menawarkan untuk dijual, ATAU menjual, ATAU membeli, ATAU menerima, ATAU menjadi perantara dalam jual beli, ATAU menukar, ATAU menyerahkan Narkotika Golongan I, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Tim

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Polres Sigi pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar Pukul 17.45 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sambo, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, dimana pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu terbungkus plastik bening ditemukan di dalam rumah Terdakwa dengan perincian 1 (satu) paket ditemukan di seprei kasur tertusuk peniti di dalam kamar tidur dan 7 (tujuh) paket ditemukan di dalam sepatu yang berada di ruang dapur rumah Terdakwa;
- 40 (empat puluh) buah plastik bening kosong ditemukan di dinding kamar rumah Terdakwa;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Uang Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam rumah Terdakwa dengan perincian uang Rp1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di bawah kasur di dalam kamar Terdakwa dan uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di bawah toples ruang dapur rumah Terdakwa;
- 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver ditemukan di dalam lemari ruangan tengah rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas kesemuanya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang bukti yang berisikan serbuk kristal bening yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal di Kel. Tavanjuka Kec. Tantanga Kota Palu sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,5 gr (setengah gram) dengan harga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, dan selanjutnya Terdakwa membagi paket tersebut menjadi 12 (dua) belas paket yang kemudian dari 12 (dua belas) paket tersebut telah laku terjual sebanyak 3 (tiga) paket seharga masing-masing Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan sebanyak 1 (satu) paket telah habis dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pakey yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian untuk dijual atau diedarkan kepada pihak lain yang mana Terdakwa dalam melakukan transaksi penjualan narkotika dilakukan di rumah Terdakwa tersebut, keuntungan sebanyak Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Kepolisian berdasarkan informasi masyarakat tentang perilaku Terdakwa yang mengedarkan narkoba telah ada sejak tahun 2020 yang lalu dan sejak itu Terdakwa telah menjadi target operasi kepolisian;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Nomor: R-PP.01.01.25A.25A5. 08.21.1447 tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Agus Riyanto, S.Farm., Apt. selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dari perkara atas nama LINDA ALIAS BECCE positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan dan kronologis tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan menguraikan pendapat hukum terkait dengan penerapan unsur *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"* sebagai berikut:

- Bahwa penerapan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya dikenakan kepada seseorang yang terlibat di dalam jaringan peredaran gelap narkoba;
- Bahwa dalam menerapkan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, para penegak hukum haruslah cermat dalam melakukan interpretasi gramatikal (Bahasa) dari frase unsur yang terdapat di dalam ketentuan pasal *a quo*;
- Bahwa sejatinya, setiap orang yang terlibat dalam peredaran maupun penyalahgunaan narkoba, secara umum dapat dipastikan akan selalu melewati fase sebagaimana rumusan bunyi ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba khususnya terkait frase "menjual", "membeli", ataupun "menerima" narkoba, sehingga oleh karenanya penerapan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidaklah seharusnya hanya dimaknai secara normatif dengan melihat rumusan bunyi pasal tersebut, melainkan juga harus dimaknai bahwa harus pula terdapat minimal 2 (dua) alat bukti yang diajukan di persidangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim akan terjadinya suatu bentuk penawaran, penjualan, pembelian, penerimaan, perantaraan jual beli, penukaran, ataupun penyerahan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan dan kronologis fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dikaitkan dengan pendirian Majelis Hakim

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2021/PN Dgl			
paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penerapan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, Majelis Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum tidaklah memenuhi syarat 2 (dua) alat bukti yang cukup untuk mengkategorikan Terdakwa sebagai seseorang yang melakukan penawaran, penjualan, pembelian, penerimaan, perantara jual beli, penukaran, ataupun penyerahan narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga berpendirian bahwa dalam kronologis fakta hukum yang terbukti di persidangan, Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang melakukan penawaran, penjualan, pembelian, penerimaan, perantara jual beli, penukaran, ataupun penyerahan narkotika sehingga hal tersebut semakin menguatkan pendirian Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak terpenuhi, sehingga oleh karena itu, maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dan harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan serta harus dibebaskan dari dakwaan primair penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti dan dibebaskan dari dakwaan primair penuntut umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum selanjutnya yaitu dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama LINDA ALIAS BECCE yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama LINDA ALIAS BECCE dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2021/PN Dgl			
paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" sama dengan pengertian "Melawan Hukum" atau "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (Hlm. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian yaitu: bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkotika "*tanpa hak*" mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensi Siagnostik serta regensi Laboratorium serta mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat sub unsur yang sifatnya alternatif, oleh karenanya apabila salah satu atau lebih dari beberapa sub unsur sebagaimana tersebut, yaitu memiliki ATAU menyimpan ATAU menguasai ATAU menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Tim Kepolisian Polres Sigi pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar Pukul 17.45 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sambo, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, dimana pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu terbungkus plastik bening ditemukan di dalam rumah Terdakwa dengan perincian 1 (satu) paket ditemukan di seprei kasur tertusuk peniti di dalam kamar tidur dan 7 (tujuh) paket ditemukan di dalam sepatu yang berada di ruang dapur rumah Terdakwa;
- 40 (empat puluh) buah plastik bening kosong ditemukan di dinding kamar rumah Terdakwa;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Uang Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam rumah Terdakwa dengan perincian uang Rp1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di bawah kasur di dalam kamar Terdakwa dan uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di bawah toples ruang dapur rumah Terdakwa;
- 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver ditemukan di dalam lemari ruangan tengah rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas kesemuanya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang bukti yang berisikan serbuk kristal bening yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal di Kel. Tavanjuka Kec. Tantanga Kota Palu sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,5 gr (setengah gram) dengan harga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, dan selanjutnya Terdakwa membagi paket tersebut menjadi 12 (dua) belas paket yang kemudian dari 12 (dua belas) paket tersebut telah laku terjual sebanyak 3 (tiga) paket seharga masing-masing Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan sebanyak 1 (satu) paket telah habis dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pakey yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian untuk dijual atau diedarkan kepada pihak lain yang mana Terdakwa dalam melakukan transaksi penjualan narkotika dilakukan di rumah Terdakwa tersebut, keuntungan sebanyak Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Kepolisian berdasarkan informasi masyarakat tentang perilaku Terdakwa yang mengedarkan narkotika telah ada sejak tahun 2020 yang lalu dan sejak itu Terdakwa telah menjadi target operasi kepolisian;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Nomor: R-PP.01.01.25A.25A5. 08.21.1447 tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Agus Riyanto, S.Farm., Apt. selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dari perkara atas nama LINDA ALIAS

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BECCE positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan dan kronologis tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai seseorang yang telah memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I, serta diperoleh pula fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut dan karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai seseorang yang tidak memiliki hak apapun atau tanpa hak memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa untuk kembali mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum bersifat Kumulatif, maka selain

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan pidana penjara, kepada Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar Putusan ini, dan untuk menjamin kepastian pelaksanaan atas pidana denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, berdasarkan Ketentuan Pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bagi Terdakwa dapat ditambahkan dengan pidana penjara sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu terbungkus plastik bening, 40 (empat puluh) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 1 (Satu) buah peniti; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah sepatu sebelah kanan warna hitam, yang keseluruhannya merupakan barang-barang yang terlarang dan dilarang peredarannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa terhadap keseluruhan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Berdasarkan fakta persidangan bahwa uang tunai sebesar Rp1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik suami Terdakwa (Sdr. SAIFUL) untuk pemasangan alat kilometer listrik, dan oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendirian bahwa terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada (Sdr. SAIFUL) melalui Terdakwa;
- Berdasarkan fakta persidangan bahwa uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan shabu, dan oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendirian bahwa terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2021/PN Dgl			
paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan gerakan pemberantasan Narkoba yang sedang gencar dilaksanakan oleh Pemerintah;
- Terdakwa merupakan target operasi kepolisian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Terdakwa LINDA ALIAS BECCE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2.-----

Membebaskan Terdakwa LINDA ALIAS BECCE dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

3.-----

Menyatakan Terdakwa LINDA ALIAS BECCE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

4.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LINDA ALIAS BECCE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

5.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2021/PN Dgl			
paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

7.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu terbungkus plastik bening;
- 40 (empat puluh) buah plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet;
- 1 (Satu) buah peniti;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah sepatu sebelah kanan warna hitam;

AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- Uang sebesar Rp1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. SAIFUL MELALUI TERDAKWA;

- Uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

AGAR DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari KAMIS tanggal 27 JANUARI 2022, oleh kami AHMAD GAZALI, S.H., sebagai Hakim Ketua, A AULIA RAHMAN, S.H., M.H., dan ARZAN RASHIF RAKHWADA, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JEFRIANTON, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh RESKY ANDRI ANANDA, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

ttd/

HAKIM KETUA,

ttd/

AAULIA RAHMAN, S.H., M.H.

ttd/

AHMAD GAZALI, S.H.

ARZAN RASHIF RAKHWADA, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

ttd/

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Halaman 25 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II